



Kelurahan Srengseng Sawah

Jl. Srengseng Sawah No.8, RT.008/03, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640 02178883584

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Jagakarsa
/ Kelurahan Srengseng Sawah

Pelayanan Pernikahan Kedua

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama / Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian / Izin Poligami dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. FC KTP dan FC KK Pemohon
4. Surat Pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 orang saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
5. FC KTP 2 orang saksi
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (Apabila masih hidup)
7. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan validasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan N1,N2,N4 dan N6. (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah diluar wilayah Keamatan (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1,N2,N4,N6 dan/atau PM1.(Kelurahan)
8. Pemohon menerima Formulir N1,N2,N4, N6 dan/atau PM1. (Kelurahan)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Penyelesaian Pelayanan kurang lebih 2 jam apabila berkas-berkas pemohon lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Srengseng Sawah

Jl. Srengseng Sawah No.8, RT.008/03, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640 02178883584

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Jagakarsa
/ Kelurahan Srengseng Sawah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021- 78883584
2. Email : kel_srengsengsawah@jakarta.go.id
3. Kotak Saran dan Pengaduan